

**PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM MASYARAKAT KAMPUNG
CIKONDANG**

Rahma Ghefyra, Rangga Putrana, Saskia Berthianna, Syifa Nur Syahidah Dharmawan,
Syifa Rahmah, Zahrah Nur Afifah, Ende Hasbi Nassaruddin
Universitas Islam Negeri Bandung Sunan Gunung Djati
rahmaghefyra19@gmail.com

ABSTRACT

The journal "Application of Customary Criminal Law in Indonesian Law" states that Customary Criminal Law concerns the social ideals and justice of society, and is an integral part of the lives of Indonesian society. Even though the Criminal Code continues to dominate the application of criminal law in Indonesia, society's demands for the enactment of laws that are in accordance with the value system, social ideals and justice of society always remain as a reality, to maintain harmony and solidarity in society.

Keywords: *Application, Law, Custom*

ABSTRAK

Jurnal "Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Indonesia" menyatakan bahwa Hukum Pidana Adat menyangkut cita sosial dan keadilan masyarakat, dan menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun KUHP tetap mendominasi berlakunya hukum pidana di Indonesia, tuntutan masyarakat terhadap berlakunya hukum yang sesuai dengan sistem nilai, cita sosial, dan keadilan

masyarakat senantiasa tetap ada sebagai realitas, untuk menjaga harmoni dan solidaritas dalam masyarakat.

Kata kunci: Penerapan, Hukum, Adat

PENDAHULUAN

Pendahuluan dalam konteks penerapan Hukum Pidana Adat dalam masyarakat Kampung Cikondang menyoroti pentingnya Hukum Pidana Adat sebagai bagian integral dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun KUHP tetap mendominasi berlakunya hukum pidana di Indonesia, tuntutan masyarakat terhadap berlakunya hukum yang sesuai dengan sistem nilai, cita sosial, dan keadilan masyarakat senantiasa tetap ada sebagai realitas, untuk menjaga harmoni dan solidaritas dalam masyarakat. Hal ini mencerminkan peran penting Hukum Pidana Adat dalam menjaga keadilan masyarakat dan mengatasi tindak pidana, seperti pencurian. Meskipun tidak secara khusus membahas masyarakat Kampung Cikondang, pendahuluan tersebut memberikan gambaran tentang konteks luas penerapan Hukum Pidana Adat di Indonesia.

METODOLOGI

Metodologi dalam jurnal tentang penerapan Hukum Pidana Adat dalam masyarakat Kampung Cikondang meliputi beberapa langkah utama:

1. Pendekatan naratif: Penelitian ini menggunakan pendekatan naratif untuk menjelaskan identitas kampung adat cikondang, makna budaya bagi masyarakat kampung adat cikondang, dan peran kepala adat dalam mensosialisasikan kampung

adat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara mendalam

2. Kumpulan data: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naratif untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara mendalam.

3. Analisis data: Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa identitas kampung adat cikondang memiliki sejarah kebudayaan, hukum adat yang berlaku, upacara adat dan istiadat, dan tradisi yang masih dilestarikan. Kedua, makna budaya bagi masyarakat kampung adat cikondang adalah meliputi kebiasaan dan saling mengingatanning dalam bentuk kebaikan yang menjadi pedoman dikampung cikondang. Ketiga, peran kepala adat dalam mensosialisasikan kampung adat tidak memiliki program khusus hanya dalam mensosialisasikan kepada masyarakat kampung adat cikondang untuk tetap melestarikan adat dan tradisi yang masih dilaksanakan secara turun temurun dikampung adat cikondang.

Dalam konteks penelitian ini, metodologi yang digunakan memberikan gambaran tentang bagaimana penelitian Hukum Pidana Adat dalam masyarakat Kampung Cikondang dilakukan. Metodologi ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang akurat dan menganalisis data dengan benar, sehingga menghasilkan hasil yang valid dan reliabel.

LANDASAN TEORI

Landasan teori untuk penerapan Hukum Pidana Adat dalam masyarakat Kampung Cikondang dapat ditemukan dalam konsep Hukum Pidana Adat sebagai bagian

integral dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum Pidana Adat menyangkut cita sosial dan keadilan masyarakat, dan menjadi darah dan daging dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu, eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia juga menjadi bagian penting dalam menjaga harmoni dan solidaritas dalam masyarakat. Penerapan hukum adat di suatu daerah merupakan respon positif atas keinginan masyarakat tentang kehidupan yang diinginkan, sehingga menghasilkan kebudayaan. Dengan demikian, landasan teori untuk penerapan Hukum Pidana Adat dalam masyarakat Kampung Cikondang melibatkan konsep-konsep tentang keadilan masyarakat, harmoni, dan kebudayaan yang menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepentingan masyarakat: Masyarakat Kampung Cikondang memiliki kepentingan terhadap hukum pidana adat yang sesuai dengan sistem nilai, cita sosial, dan keadilan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Hukum Pidana Adat merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat dan mencerminkan darah dan daging dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Pengujian Hukum Pidana Adat: Masyarakat Kampung Cikondang melakukan pengujian Hukum Pidana Adat untuk menjaga harmoni dan solidaritas dalam masyarakat. Pengujian ini mencakup berbagai aspek, seperti mendasarkan hukum adat pada kebijakan tertulis atau tidak tertulis, dan melibatkan konsep pertanggungjawaban dan hukum pidana adat yang mengenai tindak pidana santet.

Kesadaran masyarakat: Masyarakat Kampung Cikondang memiliki kesadaran tentang peran hukum adat dalam menjaga keadilan masyarakat dan mengatasi tindak pidana, seperti pencurian. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memahami pentingnya Hukum Pidana Adat dalam mengatasi ketidakpastian dan menjaga harmoni di antara anggota masyarakat.

Penerapan sanksi adat: Dalam proses penerapan hukum pidana adat, masyarakat Kampung Cikondang menghormati aturan hukum pidana adat dan memberikan tempat pada hukum adat yang tidak hanya didasarkan pada undang-undang sebagai sumber hukum untuk menyatakan sebuah jaya. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi adat melibatkan kesadaran dan kesepakatan masyarakat terhadap hukum pidana adat.

Penerapan Hukum Pidana Adat dalam masyarakat Kampung Cikondang merupakan peran penting dalam menjaga harmoni, solidaritas, dan keadilan masyarakat. Masyarakat memiliki kepentingan terhadap hukum pidana adat yang sesuai dengan sistem nilai dan mencerminkan darah dan daging dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu, penerapan hukum pidana adat melibatkan kesadaran dan kesepakatan masyarakat terhadap aturan hukum pidana adat dan memberikan tempat pada hukum adat yang tidak hanya didasarkan pada undang-undang.

Meskipun tidak terdapat informasi spesifik mengenai penerapan Hukum Pidana Adat dalam masyarakat Kampung Cikondang, namun berdasarkan landasan teori yang ada, dapat disimpulkan bahwa Hukum Pidana Adat menyangkut cita sosial dan keadilan masyarakat, dan menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu, penerapan Hukum Pidana Adat juga melibatkan pengujian Hukum Pidana Adat untuk menjaga harmoni dan solidaritas dalam masyarakat.

Masyarakat Kampung Cikondang memiliki kesadaran tentang peran hukum adat dalam menjaga keadilan masyarakat dan mengatasi tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Hukum Pidana Adat dalam masyarakat Kampung Cikondang melibatkan kesadaran dan kesepakatan masyarakat terhadap aturan hukum pidana adat.

Penerapan Hukum Pidana Adat di masyarakat Kampung Cikondang. Namun, dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga harmoni dan solidaritas dalam masyarakat melalui pengakuan dan perlindungan terhadap Hukum Pidana Adat sebagai bagian integral dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memiliki peran dalam memfasilitasi pengujian Hukum Pidana Adat untuk menjaga harmoni dan solidaritas dalam masyarakat. Meskipun tidak terdapat informasi spesifik mengenai peran pemerintah dalam penerapan Hukum Pidana Adat di masyarakat Kampung Cikondang, namun dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga harmoni dan solidaritas dalam masyarakat melalui pengakuan dan perlindungan terhadap Hukum Pidana Adat sebagai bagian integral dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengatasi penerapan Hukum Pidana Adat di masyarakat Kampung Cikondang, antara lain:

1. Pengakuan dan Perlindungan Hukum Adat: Salah satu tantangan utama adalah pengakuan dan perlindungan terhadap Hukum Pidana Adat sebagai bagian integral dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun KUHP tetap mendominasi berlakunya hukum pidana di Indonesia, tuntutan masyarakat terhadap berlakunya hukum yang sesuai dengan sistem nilai, cita sosial, dan keadilan masyarakat senantiasa tetap ada sebagai realitas.

2. Pelembagaan Hukum Pidana Adat: Tantangan lainnya adalah pelembagaan hukum pidana adat melalui jalur peradilan, menggunakan "pintu" masuk melalui UU No. 1 Drt/ 1951, di samping itu melalui jalur legislasi atau perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelembagaan hukum pidana adat memerlukan upaya yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat setempat.
3. Keterbatasan Pengetahuan tentang Hukum Adat Desa: Tantangan lainnya adalah keterbatasan pengetahuan tentang Hukum Adat Desa. Seringkali, masyarakat desa tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang aturan serta tata cara penyelesaiannya, yang mempersulit pelaksanaan hukum adat desa dalam praktiknya.
4. Merealisasikan Aturan Hukum Pidana Adat: Tantangan lainnya adalah sulitnya merealisasikan aturan hukum pidana adat di tengah masyarakat adat. Hal ini disebabkan karena pemahaman masyarakat tentang aturan hukum pidana adat masih terbatas.

KESIMPULAN

Penerapan Hukum Pidana Adat dalam masyarakat Kampung Cikondang, seperti yang ditemukan dalam studi kasus di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, merupakan peran penting dalam mengatasi tindak pidana dan menjaga harmoni serta solidaritas masyarakat. Hukum Pidana Adat menyangkut cita sosial dan keadilan masyarakat, dan mencerminkan darah dan daging dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

1. Hukum Pidana Adat memiliki kekuatan hukum dalam masyarakat, dan pengertian hukum adat menjadi penting bagi masyarakat untuk menjaga harmoni dan solidaritas.
2. Pelanggaran adat merupakan peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya hukum adat, dan penerapan sanksi adat perlu dilakukan karena walaupun hukum pidana yang berlaku saat ini di akan tetapi kemampuan hukum pidana hanya terbatas.
3. Masyarakat adat memiliki kesadaran tentang peran hukum adat dalam menjaga keadilan masyarakat dan mengatasi tindak pidana, seperti pencurian.
4. Dalam proses penerapan hukum pidana adat, masyarakat adat perlu memahami dan menghormati aturan hukum pidana adat serta memberikan tempat pada hukum adat yang tidak hanya didasarkan pada undang-undang sebagai sumber hukum untuk menyatakan sebuah jaya.

Dalam rangka penerapan hukum pidana adat, penting bagi masyarakat Kampung Cikondang untuk memahami dan menghormati aturan hukum pidana adat serta memberikan tempat pada hukum adat yang tidak hanya didasarkan pada undang-undang sebagai sumber hukum untuk menyatakan sebuah jaya. Selain itu, masyarakat

adat harus memiliki kemampuan yang baik dan merata dalam penerapan hukum pidana adat, seperti melakukan reinterpretasi hukum adat dan merealisasikan sanksi adat.

REFERENSI

- Buddhiracana. (1997). *Jurnal Ilmiah Sejarah dan Budaya, Volume I Nomor 3*. Bandung: Dinamika Masyarakat Transisi. Cetakan-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Alwasilah, A. C., dkk. (2009). *Etnopedagogi: Landasan Praktek ... NARADA, Jurnal Desain & Seni, FDSK - UMB | 317*. Kampung Cikondang. Jurnal
- Yuni Zahara. (Tahun tidak disebutkan). *PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT BAGI PELAKU PENCURIAN MENURUT HUKUM ISLAM*. Diakses melalui: <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6008/1/Yuni%20Zahara.pdf>
- Fauziah, Syifa. (2016). "Studi Etnografi Komunikasi Ritual Adat. Masyarakat Kampung Pulo Desa Cangkuang Kecamatan. Leles ... *Jurnal Buletin Al-Turas Vol.XIX No. 1*.
- Alanindra (2015) *Mengangkat Budaya dan Kearifan Lokal dalam Sistem Konservasi Tanah dan Air [Online]* Diakses - UPI Repository Rahayu (2016) *Kajian Pewarisan Pengetahuan Sanitasi Lingkungan. Pada Masyarakat Kampung Adat Kasepuhan Ciptarasa. Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi. (Skripsi)*